

PELAYANAN BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62
812-6829-8629

kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Perintah Kab. Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
No. SK : 09 Tahun 2024

Persyaratan

1. Pengaduan Masyarakat
2. Identitas Pelapor (Identitas Pelapor akan dijamin Kerahasiannya)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor melakukan pengaduan secara langsung atau melalui email/ Telpon
2. Petugas memproses investigasi pengaduan
3. Petugas menyampaikan hasil investigasi kepada Sekcam / Camat
4. Pimpinan Sekcam / Camat melakukan penanganan pengaduan

Waktu Penyelesaian

0

Jangka Waktu Penyelesaian

1. Maksimal 1 Hari untuk tindak lanjut kejadian
2. Maksimal 3 Hari untuk tindak lanjut Pengaduan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan

PELAYANAN BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62
812-6829-8629

kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN

- Email: kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id
- Telpon: 0821-2021-4597
- <https://www.lapor.go.id>